

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini lembaga sosial merupakan hal yang sangat penting dalam hal menciptakan masyarakat yang teratur dan berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku atau bersikap, menjaga keutuhan, dan juga sebagai *social control* (Nurhayati et al., 2015). Lembaga sosial sendiri dijadikan suatu wadah dalam menciptakan keteraturan dalam hal interaksi dan bersosialisasi di masyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga menjadi pedoman yang dipegang utuh oleh masyarakat. Nilai dan norma yang dibentuk dan ditaati oleh masyarakat ini dapat berbentuk nilai agama, kesopanan, dan lain sebagainya. dalam hal ini, lembaga sosial harus mampu menciptakan masyarakat yang taat akan nilai dan norma atau justru sebaliknya yang tidak dapat menangani perilaku sosial masyarakat sehingga menciptakan ketimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang dibuat oleh lembaga sosial itu sendiri. Seperti pada perilaku menyimpang dalam bentuk seks bebas pada kalangan remaja yang berdampak pada maraknya kehamilan pranikah.

Kehamilan pranikah merupakan perilaku penyimpangan yang marak terjadi di lingkungan remaja, dimana remaja mengalami masa hamil yang diakibatkan dari perilaku seks diluar nikah (Khadijah, 2012). Kehamilan pranikah sendiri menjadi hal yang penting untuk ditangani oleh lembaga sosial di masyarakat termasuk oleh lembaga sosial agama yang mana dalam hal ini para tokoh-tokoh agama yang dipercaya oleh masyarakat harus dapat memiliki fungsi edukasi dan penanganan sesuai dengan nilai dan norma agama yang dianut oleh masyarakat. Disamping itu, lembaga sosial agama sendiri baik formal maupun nonformal seharusnya dapat berperan aktif dalam hal memberikan sosialisasi terhadap nilai dan norma yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat serta memberikan urgensi atau manfaat

mengenai pengaturan nilai dan norma yang dibuat, sehingga masyarakat khususnya remaja dapat mengetahui serta memahami bahwa pada dasarnya ada pedoman-pedoman yang harus mereka patuhi dalam bertingkah laku didalam kehidupan lingkungan sosial mereka, selain itu lembaga sosial agama juga seharusnya dapat mensosialisasikan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap adanya fenomena kehamilan pranikah dikalangan remaja sehingga remaja merasa takut untuk melakukan kegiatan yang menyimpang. Dengan kata lain, lembaga sosial agama baik formal maupun nonformal menjadi lembaga pendukung dalam hal mengatur dan memberikan pedoman bagi kehidupan masyarakat terutama dalam menekan angka kehamilan pranikah pada remaja disamping lembaga-lembaga lainnya, sehingga diperlukannya optimalisasi peran dan fungsi lembaga sosial agama agar dapat berjalan seimbang dan memberikan dampak yang maksimal pada penerapan nilai dan norma di masyarakat.

Namun, peran lembaga sosial agama hari ini belum sepenuhnya memberikan fungsi yang maksimal atau dapat dikatakan tidak berfungsi sehingga mengakibatkan adanya perilaku menyimpang, salah satunya kehamilan pranikah yang cukup tinggi dikalangan remaja, khususnya pada remaja yang terdapat di Desa Cidadap, Kota Serang Banten. Hal ini disebabkan peran organisasi keagamaan (DKM Kampung Cidadap) sebagai lembaga sosial agama nonformal tidak dapat berjalan dengan baik yang mana pada observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwasannya organisasi DKM Kampung Cidadap ini hanya memberikan sosialisasi nilai dan norma dengan pembuatan program-program keagamaan pada masyarakat lanjut usia, sehingga masyarakat yang berusia remaja tidak memiliki wadah yang tepat untuk mengetahui nilai dan norma agama yang harus dipatuhi oleh mereka, hal ini juga menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaksanaan nilai-nilai agama yang sudah semakin luntur sehingga agama sudah tidak lagi menjadi patokan dan

pandangan hidupnya (Ramadhan, 2020). Disamping itu, pada observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwasannya kehamilan pranikah ini terjadi dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas yang didapat apabila masyarakat melakukan pelanggaran sehingga masyarakat menganggap bahwasannya hubungan seks di luar nikah dianggap wajar karena sanksi yang diberikan DKM Kampung Cidadap sebagai lembaga yang paling tinggi di masyarakat setempat hanya sebatas menikahkan kedua pelaku seks diluar nikah.

Selain itu, arus modernisasi juga ikut andil dalam melunturnya nilai dan norma agama dimasyarakat hal ini berkaitan dengan pemahaman remaja dan lingkungan sekitar yang dituntut terbuka oleh segala hal tanpa adanya batasan sehingga nilai dan norma yang awalnya dipegang kuat oleh masyarakat menjadi luntur dan hilang. Dalam hal lain, dengan majunya arus modernisasi, para remaja cenderung enggan untuk mempelajari nilai-nilai agama karena merasa sulit untuk mempelajarinya dan DKM Kampung Cidadap juga tidak memberikan wadah untuk mengedukasi remaja mengenai nilai-nilai agama. Selain itu, banyaknya intervensi dari media dan mudahnya informasi buruk yang diterima remaja menjadi hambatan penanaman nilai moral yang baik (Febrieta, 2016). Disisi lain, peran DKM sebagai lembaga sosial agama nonformal seharusnya menjadi hal yang sangat penting dikarenakan lembaga sosial agama berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku atau bersikap, menjaga keutuhan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya (Waliyudin, 2022).

Dalam hal ini lembaga sosial agama yang dianggap penting sebagai pedoman dalam bertingkah laku seharusnya dapat memaksimalkan peran serta fungsinya di masyarakat, terlebih pada lembaga sosial agama yang menjadi salah satu peran penting dalam hal menangani fenomena kehamilan pranikah pada remaja, hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap aturan-aturan yang dianut. Peranan tokoh agama ini

dijelaskan oleh seluruh lembaga agama yang diwakilkan oleh tokoh agama (Nurhayati et al., 2015). Dengan demikian dari faktor diatas, penelitian ini difokuskan pada fenomena kehamilan pranikah pada remaja dikarenakan kurang maksimalnya peran masyarakat maupun lembaga sosial agama dimasyarakat khususnya pada organisasi DKM Kampung Cidadap sebagai lembaga sosial agama nonformal dalam mengatasi pergaulan bebas yang marak terjadi di lingkungan remaja sehingga berdampak pada maraknya kehamilan pranikah dilingkungan sosial masyarakat sehingga peran lembaga sosial agama ini perlu diadakannya optimalisasi sebagai lembaga pendukung dalam hal mengatasi dan menekan angka kehamilan pranikah. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian sebelumnya yang mana berdasarkan penelitian dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun ialah 48 per 100 kelahiran (Fitriyani et al., 2017). Selain itu, menurut data BPS Indonesia pada tahun 2019 mencatat bahwa 64,19 juta jiwa sebanyak 1 dari 4 juta penduduk Indonesia adalah pemuda dengan status kepala rumah tangga akibat perilaku menyimpang (Kurniawati & Sari, 2020). Selain itu tercatat pula tingkat kelahiran dikalangan remaja mencapai 11% dari seluruh kelahiran, angka aborsi dikalangan remaja mencapai 700-800 kasus pertahun (Sari & Desiningrum, 2017). Lebih lanjut, dalam observasi awal yang dilakukan peneliti pada penelitian ini ditemukan data jumlah penduduk di Desa Cidadap sebanyak 1.508 masyarakat dan terdapat sebanyak 61 remaja yang di temukan melakukan kehamilan pranikah pada tahun 2020 – 2021.

Dari penelitian yang dilakukan sebelum-sebelumnya, fenomena kehamilan pranikah pada remaja yang terjadi di Desa Cidadap Kota Serang terjadi akibat dari disfungsi peran organisasi DKM Kampung Cidadap sebagai lembaga sosial agama nonformal dilingkungan sekitar sehingga hal ini menimbulkan dampak baru seperti ketidaksiapan remaja dalam

menjalankan pernikahan baik secara material maupun immaterial, ketidaksiapan remaja dalam mengasuh dan mengasahi anak yang dikandungnya, dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja menjadi tanda tanya bersama perihal upaya dan peran DKM sebagai lembaga sosial agama nonformal yang terdapat dilikungan sekitar dalam hal menekan angka remaja yang melakukan hubungan seks pranikah, yang mana seharusnya lembaga sosial agama dapat melakukan upaya preventif terhadap kehamilan pranikah pada remaja seperti adanya fungsi edukasi terhadap ajaran-ajaran agama melalui kajian-kajian agama, sosialisasi nilai dan norma agama yang dianut oleh masyarakat, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan adanya fenomena ini solusi apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkaitan.

Selain itu, dalam kajian struktural fungsionalisme dari Talcott Parson dan Robert K. Merton menjelaskan bahwa masyarakat akan berada dalam masyarakat yang harmonis dan seimbang apabila lembaga mampu menjaga stabilitas pada masyarakat tersebut (Sidi, 2014). Dengan demikian, apabila lembaga sosial di suatu masyarakat tidak dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai pedoman yang mengatur semua perilaku masyarakat maka penyimpangan sosial akan tetap ada, hal ini berkaitan dengan teori penyimpangan sosial yang mana dalam hal penyimpangan sosial dapat terjadi apabila adanya sosialisasi nilai dan norma yang tidak sempurna sehingga masyarakat tidak dapat menjalankan nilai dan norma tersebut dengan baik, selain itu dalam kajian penyimpangan sosial yang dilakukan oleh Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwasannya penyimpangan sosial adalah perilaku yang dihasilkan oleh hasil belajar dari lingkungan (Akmal Latif & Zulherawan, 2020). Hal ini dapat terjadi karena adanya proses imitasi perilaku yang menyimpang dari individu satu dengan individu lain baik melalui proses komunikasi maupun interaksi seperti pada fenomena kehamilan pranikah yang terjadi pada remaja di Desa Cidadap

yang mana remaja dapat melakukan penyimpangan seperti hubungan seks diluar nikah dikarenakan remaja mudah menirukan gaya berpakaian yang tidak sesuai melalui situs video porno dan lain sebagainya, hal ini dapat mudah terjadi ketika remaja memiliki kemudahan dalam mengakses situs video porno ditambah tidak adanya sosialisasi peran lembaga sosial salah satunya peran lembaga sosial agama sebagai lembaga pendukung yang dianggap sangat penting dalam hal memberikan pengetahuan – pengetahuan yang berkaitan dengan dilarangnya melakukan seks diluar nikah, membentuk aturan-aturan yang tegas terhadap perilaku seks diluar nikah, sehingga hal tersebut dapat membantu dalam hal menekan angka kehamilan pranikah pada remaja.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, peneliti mengangkat sebuah judul penelitian dengan judul **“Peran Lembaga Sosial Agama Nonformal Dalam Mencegah Maraknya Fenomena Kehamilan Pranikah Pada Remaja (Studi Kasus Di Desa Cidadap, Kota Serang).”** Penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat pentingnya peran lembaga sosial agama dalam hal mencegah kehamilan pranikah pada remaja. Berkaitan dengan kehamilan pranikah, Desa Cidadap, Kota Serang merupakan jadi lokasi penelitian paling menarik yang mana ditemukan banyaknya remaja yang hamil pranikah sehingga peneliti tertarik untuk meneliti peran lembaga sosial agama.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka ditemukan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

- 1.2.1 Bagaimana upaya lembaga sosial agama dalam mencegah fenomena kehamilan pranikah pada remaja?
- 1.2.2 Apa faktor yang menghambat peran lembaga sosial agama nonformal dalam menanggulangi fenomena kehamilan pranikah pada remaja?

- 1.2.3 Bagaimana solusi yang dilakukan lembaga sosial agama nonformal di Desa Cidadap dapat berfungsi efektif sebagai pengendali fenomena kehamilan pranikah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Mengetahui upaya lembaga sosial agama dalam mencegah fenomena kehamilan pranikah pada remaja.
- 1.3.2 Mengetahui faktor yang menghambat peran lembaga sosial agama nonformal dalam menanggulangi fenomena kehamilan pranikah pada remaja.
- 1.3.3 Mengetahui solusi yang dilakukan lembaga sosial agama nonformal di Desa Cidadap dapat berfungsi efektif sebagai pengendali fenomena kehamilan pranikah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis, Adapun manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan baru mengenai peran lembaga sosial agama di masyarakat terhadap fenomena kehamilan pranikah remaja. Selain itu, peneliti juga berharap dengan adanya penelitian ini dapat bersama-sama berbagi ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fenomena kehamilan pranikah dikalangan remaja sehingga dapat menjadi sumber baru dan solusi baru untuk mencegah kehamilan pranikah dikalangan remaja.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan baru sehingga dapat digunakan peneliti untuk mencegah kehamilan pranikah dilingkungan peneliti.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat dan lembaga sosial untuk bersama-sama mencegah fenomena kehamilan pranikah sehingga remaja dapat meneruskan hak dan kewajibannya sebagai pelajar.
- 3) Bagi lembaga sosial agama nonformal (DKM Kampung Cidadap), penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan terhadap lembaga sosial agama nonformal DKM Kampung Cidadap agar dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai salah satu lembaga yang berfungsi sebagai pedoman dalam berinteraksi masyarakat.
- 4) Bagi remaja, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya mencegah hubungan seks diluar nikah.
- 5) Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru yang dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Struktur Organisasi

Adapun struktural organisasi dalam penulisan skripsi yang peneliti lakukan, terdapat lima bab yang akan diurutkan sebagai berikut:

1.5.1 Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini peneliti menuliskan, menjelaskan, dan menguraikan judul penelitian lalu dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada masyarakat yang akan diteliti, pada bab ini juga peneliti menjabarkan masalah yang akan menjadi *gap* pada penelitian dan dikaitkan sesuai dengan relevansi teori dan penelitian terdahulu. Setelah itu, pada bab

ini peneliti memparkan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sturuktur organisasi skripsi yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai laporan penelitian.

1.5.2 Bab II. Kajian Pustaka

Adapun bab II pada skripsi ini berisi penjelasan mengenai konsep dan teori yang akan peneliti gunakan sebagai landasan penelitian, konsep dan teori ini tentu saja harus disesuaikan dengan fenomena yang akan menjadi fokus penelitian, adapun teori yang peneliti gunakan yakni teori organisasi struktural fungsional yang dilakukan oleh Talcott Parsons dan Robert K.Merton dan teori penyimpangan sosial yang dilakukan oleh Edwin H.Sutherland. Selain itu dalam kajian pustaka juga peneliti menuliskan dan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan sesuai dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan.

1.5.3 Bab III. Metode Penelitian

Adapun pada bab III dalam skripsi ini berisi mengenai penggunaan metode yang akan peneliti lakukan dalam mendapatkan data, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji validitas yang terdiri dari tiga tringulasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang mana subjek dan lokasi penelitiannya adalah tokoh adat lembaga sosial, ketua RT, remaja yang pernah mengalami kehamilan pranikah, dan ketua karang taruna Desa Cidadap Kota Serang.

1.5.4 Bab IV. Pembahasan

Pada Bab IV peneliti melakukan pemaparan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, hasil temuan dalam penelitian ini akan di peneliti olah dan paparkan secara deskriptif dengan jelas sesuai hasil

penelitian dilapangan dan dikaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan hasil penelitian.

1.5.5 Bab V. Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Pada Bab V ini berisi dari simpulan penelitian yang telah peneliti paparkan dari bab I sampai bab IV, selain itu bab ini juga mencakup rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai sebuah solusi dalam memecahkan masalah yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, selain itu hal ini dapat dijadikan rekomendasi untuk para peneliti selanjutnya.

1.6 Definisi Judul Penelitian

Adapun definisi judul penelitian yang diambil oleh peneliti adalah “Peran Lembaga Sosial Agama Nonformal Dalam Mencegah Maraknya Fenomena Kehamilan Pranikah Pada Remaja (Studi Kasus Di Desa Cidadap, Kota Serang).” Peran sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas maupun tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap masyarakat tidak terkecuali masyarakat yang memiliki sebuah kedudukan dalam sebuah institusi maupun organisasi, dalam hal ini peran lembaga agama nonformal dalam mencegah fenomena kehamilan pranikah dapat berperan dalam bentuk membuat upaya preventif atau upaya pencegahan sehingga remaja mengetahui mengenai nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan sosialnya, kehamilan pranikah sendiri merupakan salah satu dampak dari perilaku seks diluar, hal ini merupakan salah satu contoh dari penyimpangan sosial yang marak ditemukan pada masyarakat.

Sedangkan definisi keseluruhan dari judul penelitian ini adalah bagaimana peran dan fungsi yang dilakukan lembaga sosial agama tersebut dalam memecahkan dan memberikan solusi dalam memecahkan dan menekan angka kehamilan pranikah pada remaja, hal ini tentu saja perlu dilakukan oleh setiap lembaga yang berfungsi menjadi kontrol sosial dalam mengatur perilaku masyarakat melalui nilai dan norma yang telah dibentuk.